

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini akan dipaparkan mengenai intisari/kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.. Intisari/kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Amnesti sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang memiliki arti melupakan. Amnesti sering diterapkan pada masa transisi rezim (politik) dan konflik internal negara. Amnesti adalah suatu hak prerogatif Presiden yang diberikan secara konstitusional untuk memberikan pengampunan atau penghapusan hukuman pidana. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam ruang lingkup yudikatif tanpa mengintervensi proses yudisial itu sendiri (mengingat bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka). Dengan diberikannya amnesti oleh Presiden menunjukkan adanya suatu keadaan tidak biasa yang menuntun seseorang untuk diberikan pengampunan/penghapusan pidana.
- b. Perkembangan pengaturan mengenai pemberian amnesti di Indonesia secara fundamental mengikuti perubahan konstitusi mengingat bahwa amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh konstitusi. Pengaturan mendasar mengenai amnesti tercantum di dalam konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, namun undang-undang tersebut belum diubah hingga saat ini.
- c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang amnesti terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara detail mengenai kriteria (ukuran) kasus apa saja yang dapat diberikan amnesti, siapa saja yang berhak mendapatkan amnesti, syarat-syarat apa saja yang perlu

dipenuhi agar amnesti dapat diberikan, alasan-alasan apa saja yang dapat dibenarkan dalam pemberian amnesti.

- d. Amnesti diberikan kepada seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Teruntuk seseorang atau sekelompok orang yang sedang menjalani persidangan, pengampunan pidana diberikan dengan menghapuskan penuntutan melalui Abolisi.
- e. Presiden dibantu oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengurus urusan pemberian amnesti. Amnesti dapat diajukan melalui Kantor Staf Presiden dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini tahapan pengajuan amnesti masih belum diatur dalam hukum positif Indonesia.
- f. Alasan pemberian amnesti secara formal hanya disebutkan dalam Pasal 1, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang berbunyi *“Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana.”*. Secara material meninjau dari bagian konsiderans beberapa Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti, alasan diberikannya amnesti adalah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan nasional;
 - b. Persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara; dan
 - d. Memperkokoh Hak Asasi Manusia.
- g. Kriteria suatu keadaan sehingga amnesti dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - i. Subjek penerima amnesti adalah terpidana.
 - ii. Mengganggu stabilitas negara.
 - iii. Telah dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- h. Tujuan diberikannya amnesti adalah untuk menciptakan stabilitas negara, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan negara, mengakhiri konflik secara permanen, memanfaatkan seluruh potensi bagi kelancaran

dan peningkatan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, serta percepatan usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan masyarakat di suatu daerah.

- i. Amnesti tidak selalu diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan politik. Melihat keunikan amnesti yang diberikan kepada Baiq Nuril pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, amnesti dapat diberikan kepada siapa pun yang menerima hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- j. Berkaitan dengan kasus Baiq Nuril, posisi perempuan sebagai terdakwa tidak disebutkan secara tegas dalam rumusan ketentuan “Perempuan Berhadapan Hukum” pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hal ini menjadi dugaan bahwa Hakim tidak menerapkan peraturan tersebut pada kasus Baiq Nuril.

5.2. Saran

Menelusuri esensi amnesti dengan meletakkan kasus Baiq Nuril sebagai tinjauan utama pada penelitian ini, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai pengaturan tentang amnesti serta kondisi lain terkait dengan pemberian amnesti. Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu meninjau kembali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang tentang Amnesti. Kemudian segera mengundangkan undang-undang tersebut.
- 2) Lembaga Yudikatif perlu memperhatikan keadaan mana yang berpotensi mengganggu stabilitas negara dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Kekuasaan Kehakiman sebagai pilar terakhir para pencari keadilan dituntut untuk

menciptakan preseden yang baik untuk diikuti oleh putusan-putusan hakim selanjutnya dalam kasus serupa.

- 3) Baiq Nuril dan terdakwa lainnya dengan kasus serupa dapat mengajukan abolisi kepada Presiden untuk penghapusan penuntutan pada proses persidangan sebelum Hakim mengeluarkan putusan pengadilan.
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi perlu segera diperbaharui karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi politik dan hukum saat ini.
- 5) Perlu dilakukan pembatasan mengenai penerapan pemberian amnesti guna mencegah terjadinya impunitas hukum dan pemberian amnesti yang tidak tepat. Syarat-syarat mengenai pemberian amnesti harus memiliki ukuran objektif dalam upaya mewujudkan kepastian hukum.
- 6) Negara perlu melakukan pengkajian dan penyempurnaan mengenai pengaturan tentang amnesti di Indonesia. Penyempurnaan pengaturan tentang amnesti dapat dilakukan dalam ruang lingkup Eksekutif (Peraturan Presiden) atau Legislatif (Undang-Undang).
- 7) Penyempurnaan pengaturan tentang amnesti sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Ketentuan amnesti dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nations*) khususnya pada Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*), mengingat bahwa Indonesia merupakan anggota PBB;
 - d. *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties, Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights*;
 - e. Memberikan kepastian hukum khususnya menyangkut ukuran (alasan) objek persyaratan pemberian amnesti;

- f. Kriteria yang jelas mengenai kepentingan negara yang tercantum dalam UU Amnesti (definisi dan indikator); dan
 - g. Memberikan mekanisme/tahapan pemberian amnesti yang jelas.
- 8) Mahkamah Agung perlu mempertegas perempuan sebagai terdakwa sebagai salah satu bagian dalam rumusan Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- 9) Setiap penegak hukum perlu memperhatikan dan mempertimbangkan posisi terdakwa dalam penjatuhan hukuman terlebih kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ❑ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- ❑ Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- ❑ K.J. Holsti. *International Politics: A Frame Work for Analysis*. New York: Prentice Hall Inc, 1955.
- ❑ M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- ❑ ----- . *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- ❑ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- ❑ Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- ❑ ----- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- ❑ Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- ❑ Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- ❑ Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Jurnal/Makalah

- ❑ Adhayanto, Oksep. *Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, 2011.

- ❑ Atmasasmita, Romli. *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No.1 Tahun 2012.
- ❑ Erasmus dan Supriyadi. *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun Pada Nomor Register Perkara: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.
- ❑ Huda, Ni'Matul. *Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*, JURNAL HUKUM NO. 18 VOL. 8, Oktober 2001.
- ❑ Jamhuri, M, et al. *Analisis Yuridis terhadap Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, JOM FH Universitas Riau Vol. II No. 2, Oktober 2015.
- ❑ Kartika, Shanti Dwi. *Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XI, No. 14/II/Puslit/Juli/2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta Pusat, 2019.
- ❑ Mahendra, Oka. *Proses Pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa yang Akan Datang*. Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional Tahun 1995.
- ❑ Nazriyah, Riri. *Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia No. 20 Vol. 9, Juni 2002.
- ❑ Pascoe, Daniel. *Legal Dilemmas in Releasing Indonesia's Political Prisoners*. Jurnal Universitas Indonesia: Indonesia Law Review, Vol. 7, No. 3, Desember 2017.
- ❑ Rahayu. *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia*, MMH, Jilid 39 No. 2, Juni 2010.
- ❑ Rahayu, Devi dan Herlambang. *Amici Curiae dalam Proses Peninjauan Kembali Kasus Baiq Nuril Maknun (Berdasarkan Hasil Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/K/Pid.Sus/2018)*, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Universitas Airlangga, 2019.

- ❑ Suhayati, Monika. *Amnesti bagi Kelompok Pemberontak Din Minimi*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No. 01/I/P3DI/Januari/2016, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta Pusat, 2019.
- ❑ Surat Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Amnesti bagi Kasus Baiq Nuril, No. : 101/KNAKTP/Pimpinan/VII/2019.

Peraturan Perundang-undangan

- ❑ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- ❑ Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- ❑ Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- ❑ Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
- ❑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- ❑ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- ❑ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- ❑ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- ❑ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- ❑ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
- ❑ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- ❑ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- ❑ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- ❑ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- ❑ Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
- ❑ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- ❑ Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
- ❑ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Pengadilan

- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.
- ❑ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr.
- ❑ Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
- ❑ Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.

Situs Internet

- ❑ Andri Saubani, “*Amnesti Baiq Nuril akan Jadi yang Pertama dalam Sejarah*”. 16 Juli 2019. <https://republika.co.id/berita/puq7ge409/alasan-amnesti-baiq-nuril-jadi-yang-pertama-dalam-sejarah>. Diakses pada 9 April 2020.
- ❑ CNN Indonesia. “*Moeldoko: Keppres Jokowi Soal Amnesti Baiq Nuril Terbit Senin*”. 26 Juli 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190726135801-20-415756/moeldoko-keppres-jokowi-soal-amnesti-baiq-nuril-terbit-senin>. Diakses pada 28 September 2019.
- ❑ DetikNews, “*KY Siap Panggil Paksa Hakim Agung Sri Murwahyuni karena 2 Kali Mangkir*”. 30 September 2013. <https://news.detik.com/berita/d->

2373078/ky-siap-panggil-paksa-hakim-agung-sri-murwahyuni-karena-2-kali-mangkir. Diakses pada 8 Juni 2020.

- ❑ Elnizar, Normand Edwin. “*Pakar Hukum Jelaskan Soal 4 Ukuran Amnesti, Baiq Nuril Punya Peluang*”. 15 Juli 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d2be6a60d0a2/pakar-hukum-jelaskan-soal-4-ukuran-amnesti-baiq-nuril-punya-peluang/>. Diakses 24 April 2020.
- ❑ Husni, Fauzul. “*Ini Empat Tuntutan Din Minimi ke Pemerintah Aceh*”. 18 November 2015. <https://www.ajnn.net/news/ini-empat-tuntutan-din-minimi-ke-pemerintah-aceh/index.html>. Diakses 23 April 2020.
- ❑ Ihsanuddin, “*Ini Isi Surat Baiq Nuril Untuk Presiden Jokowi*”. 15 Juli 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/12491501/ini-isi-surat-baiq-nuril-untuk-presiden-jokowi?page=all>. Diakses pada 28 April 2020.
- ❑ Jannah, Selfie Miftahul. “*Soal Pelanggaran UU ITE di Kasus Baiq Nuril Dinilai Salah Kaprah*”. 5 Juli 2019. <https://tirto.id/soal-pelanggaran-uu-ite-di-kasus-baiq-nuril-dinilai-salah-kaprah-edGg>. Diakses pada 29 September 2019.
- ❑ Kurnia, Abi Jam’an. “*Tahapan Pengajuan Amnesti*”. 27 Mei 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce8049120a7f/tahapan-pengajuan-amnesti/>. Diakses 29 Februari 2020.
- ❑ Nathaniel, Felix. “*Penjara untuk Baiq Nuril Dinilai Bisa Langgengkan Pelecehan Seksual*”. 6 Juli 2019. <https://tirto.id/penjara-untuk-baiq-nuril-dinilai-bisa-langgengkan-pelecehan-seksual-edHJ>. Diakses pada 29 September 2019.
- ❑ PARIPURNA, “*DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril*”. 25 Juli 2019. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25409/t/DPR+Setujui+Amnesti+Baiq+Nuril>. Diakses 9 April 2020.
- ❑ Raditya, Iswara N. “*Sejarah Amnesti Presiden Sukarno kepada PRRI/Permesta*”. 8 Juli 2019. <https://tirto.id/sejarah-amnesti-presiden-sukarno-kepada-prripermesta-edPo>. Diakses 29 September 2019.

- ❑ Taleetha, Adira Raveena. “*Apa yang Dimaksud dengan Kepentingan Nasional (National Interest)?*”. 6 September 2017. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kepentingan-nasional-national-interest/10371>. Diakses pada 9 April 2020.
- ❑ Wismabrata, Michael Hangga. “*Baiq Nuril Bebas dari Jerat Hukum, Amnesti Dikabulkan hingga Diundang ke Istana*”. 1 Agustus 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/01/13060011/baiq-nuril-bebas-dari-jerat-hukum-amnesti-dikabulkan-hingga-diundang-ke?page=3>. Diakses 28 September 2019.

